

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 214/KP.04/JI-24/10/2024**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TULANGAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIDOARJO**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang kinerja tugas dan dukungan administrasi serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tulangan, dipandang perlu untuk menetapkan dan mengangkat Koordinator Sekretariat;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419658/2024 Revisi Ke-5 Tanggal 30 Juli 2024;
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor: 900/0381/438.6.5/2023, Nomor: 085/HK.01.00IJ-24/12/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2024.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 035/HK.01.01/K.JI-24/05/2024 tanggal 24 Mei 2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Tahun 2024;
2. Surat Camat Tulangan Nomor:800/1651/438.7.13/2024 tanggal 3 Oktober 2024 Hal Rekomendasi Pengganti Koordinator Sekretariat;
3. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tulangan Nomor: 023/KP.01.00/JI-24.16/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Hal Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Tulangan, yaitu;

Nama : Didik Triyono, S.Sos

NIP : 196609121988031008

KEDUA : Mengangkat Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Tulangan, yaitu:

Nama : Yuliana Rahmawati, ST., M.A.P.

NIP : 197507132010012012

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;
4. Pjs. Bupati Sidoarjo;
5. Camat Tulangan;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tulangan;
7. Yang bersangkutan;
8. Peringgal.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 7 Oktober 2024

KEPALA SEKRETARIAT



ANDITYA SENTANA MAULANA., S.Si., M.M.